



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : www.karanganyar.go.id,
E-mail : RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 445/65.31 TAHUN 2016

TENTANG

PENAMBAHAN JENIS LAYANAN LABORATORIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DAN TARIPNYA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa jenis pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat, penambahan jenis tenaga ahli (dokter spesialis), penambahan kemampuan pegawai dan penambahan alat kesehatan yang dimiliki;
- b. bahwa sebagai dasar penentuan tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sampai saat ini masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar belum mengatur secara lengkap perkembangan jenis pelayanan dan tarifnya;
- d. bahwa telah diadakan penambahan peralatan Laboratorium, agar segera bermanfaat untuk masyarakat, maka perlu segera diatur jenis pelayanan dan tarifnya;
- e. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Tentang Penambahan Jenis Layanan Laboratorium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Dan Taripnya.
- KEDUA : Penambahan Jenis Layanan Laboratorium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
- a. Prothrombin Time (PTT);
 - b. Activated Partial Thromboplastin Test (APTT).
- KETIGA : Dasar Penentuan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA adalah sebagai berikut :
1. Besarnya Tarif di tetapkan berdasarkan kemampuan masyarakat pengguna jasa layanan BLUD RSUD dan memperhatikan tarif yang berlaku di rumah sakit sekitar;
 2. Tarif dibedakan menurut kelas perawatan yang ditempati pasien;

3. Tarif Pelayanan Laboratorium terdiri dari biaya bahan, jasa sarana, jasa medis, jasa non medis, dan jasa rumah sakit.

KEEMPAT Tarif layanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



dr. MARIYADI

TEMBUSAN :

1. Bupati Karanganyar.
2. Ketua DPRD;
3. Kepala BAPPEDA;
4. Inspektorat ;
5. Kepala Bagian Hukum Setda;
6. Kepala DPPKAD;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 445/65.31 TAHUN 2016
TENTANG:
TAMBAHAN JENIS LAYANAN LABORATORIUM
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR DAN TARIPNYA

TABEL TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM (PTT DAN APTT)

KELAS PERAWATAAN	NAMA TINDAKAN	KELOMPOK TINDAKAN	BIAYA BAHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
					MEDIS	NON MEDIS	
TELADAN	PT	BESAR	Rp 64.000	Rp 8.000	Rp 11.250	Rp 27.500	Rp 110.750
	APTT	BESAR	Rp 64.000	Rp 8.000	Rp 11.250	Rp 27.500	Rp 110.750
UTAMA	PT	BESAR	Rp 64.000	Rp 8.000	Rp 9.000	Rp 22.000	Rp 103.000
	APTT	BESAR	Rp 64.000	Rp 8.000	Rp 9.000	Rp 22.000	Rp 103.000
I	PT	BESAR	Rp 64.000	Rp 8.000	Rp 6.750	Rp 16.500	Rp 95.250
	APTT	BESAR	Rp 64.000	Rp 8.000	Rp 6.750	Rp 16.500	Rp 95.250
II	PT	BESAR	Rp 64.000	Rp 8.000	Rp 4.500	Rp 11.000	Rp 87.500
	APTT	BESAR	Rp 64.000	Rp 8.000	Rp 4.500	Rp 11.000	Rp 87.500
III	PT	BESAR	Rp 64.000	Rp 8.000	Rp 2.250	Rp 5.500	Rp 79.750
	APTT	BESAR	Rp 64.000	Rp 8.000	Rp 2.250	Rp 5.500	Rp 79.750

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR


dr. MARIYADI